



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN GUNUNG TIMANG

ALAMAT : JL. A. YANI RT.003 RW.002 KANDUI KODE POS. 73862

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-03.02/II/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA BATU RAYA II

KECAMATAN GUNUNG TIMANG KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Batu Raya II** pada Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **BATU RAYA II** pada Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **ALIANETA** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Batu Raya II**. Kecamatan Gunung Timang Kota/Kabupaten Barito Utara. pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Batu Raya II** Kecamatan Gunung Timang Kabupaten/Kota Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Timang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota;
2. Camat Gunung Timang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Timang;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Timang.;
5. Pertanggal 05 Februari 2023;

Ditetapkan di Kandui (Gunung Timang)
pada tanggal 05, Februari, 2023

 **KETUA,**

ABUNAWAS K. GUSEP, SE